BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 65 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah di wilayah kerjanya.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Pengisian

Pasal 2

(1) Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara *langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin* keterwakilan perempuan yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat 1 (satu) orang perempuan sebagai keterwakilan perempuan.

(3) Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(5) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(6) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 3

(1) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawarata Desa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang keterwakilan perempuan.

(2) Dalam hal bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memenuhi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang keterwakilan perempuan, maka Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa membuka kembali pendaftaran penerimaan bakal calon sampai dengan terjaringnya sekurang-kurangnya 1 (satu) orang keterwakilan perempuan.

Pasal 4

(1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

(2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2).

(4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan calon keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Anggota

Pasal 5

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sejak pendaftaran atau sudah/pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
h. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang dibuktikan dengan keterangan sehat dari instansi kesehatan.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang akan ditetapkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil; dan
b. terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasannya/instansi induknya.

Pasal 7

(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa.
(2) Komposisi jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa, 5 orang anggota;
    b. jumlah penduduk dari 2.501 s/d 4.000 jiwa, 7 orang anggota;
    c. jumlah penduduk lebih dari 4.001 jiwa, 9 orang anggota.
(3) Anggota Badan Permusyawatan Desa merupakan keterwakilan dari masing-masing Dusun dalam Desa dengan ketentuan :
    a. apabila jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih banyak dari jumlah Dusun, maka untuk Dusun dengan jumlah

penduduk terbanyak mendapat calon lebih banyak; dan

b. apabila jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih sedikit dari jumlah Dusun, maka untuk Dusun dengan jumlah penduduk paling sedikit digabung dalam wilayah Dusun terdekat.

Bagian Ketiga
Pemilihan

Pasal 8

(1) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan diikuti oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2) Hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dituangkan dalam berita acara tentang pemilihan secara langsung atau musyarawah perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 9

(1) Hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh panitia *pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala* Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

(2) Hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 10

(1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan *Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan* hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala desa.

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Susunan kata sumpah/janji angggota BadanPermusyawaratan Desa sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 11

(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 12

Sistem dan tata cara pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa langsung atau musyawarah perwakilan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, KEWENANGAN, FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 13

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan sejajar dengan Pemerintah Desa.

Pasal 14

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang :

a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa;
b. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
c. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
d. menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 15

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 16

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWATAN DESA

Pasal 17

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih;

e. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kunjungan lapangan; dan
f. mendapat tunjangan dari APB Desa.

Pasal 18

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

a. memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-*Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun* 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 19

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

g. sebagai pelaksana proyek desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V
MEKANISME MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 20

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI
PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU

Pasal 21

(1) Pengisian keanggotan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.

(2) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya kekosongan anggota akibat meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.

(3) Usulan Pengisian keanggotan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperhatikan urutan pada saat pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan yang dibuktikan dengan berita acara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penggantian antarwaktu anggota dan atau pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 22

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti, karena :

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 23

(1) Dalam hal salah satu Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa mengundurkan diri sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa maka Anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya segera mengadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa untuk memilih Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dari anggota yang ada.

(2) Rapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.

(3) Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IX

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 24

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyusun Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ;
b. pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. pelaksanaan jam musyawarah;
b. tempat musyawarah;
c. jenis musyawarah; dan
d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.

(5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :

a. tata cara pembahasan rancangan peraturan desa;
b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
d. tata cara menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

(6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi :

a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.

(7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana ayat (2) huruf e meliputi :

a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

BAB X
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Dalam rangka mewujudkan demokrasi, Badan Permusyawaratan Desa menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan *menyalurkan aspirasi masyarakat.*

(2) Dalam hal muncul aspirasi dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa mendengar, mencatat, mencari, menghimpun, memilah dan memilih referensi/rujukan sebagai dasar menyalurkan aspirasi.

(3) Referensi/rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kearifan lokal/asal usul dan adat istiadat yang secara *nyata masih hidup, diakui dan dihormati oleh masyarakat desa* setempat, Peraturan Perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan dan data/informasi lainnya yang relevan.

Pasal 26

Dalam hal aspirasi masyarakat berupa prakarsa pemekaran desa, maka Badan Permusyawaratan Desa harus mengadakan rapat/musyawarah dengan mengundang seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, seluruh Perangkat Desa, seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan dan seluruh tokoh masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 27

Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa :

a. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Desa; dan
b. bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

Pasal 28

Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa:

a. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Lembaga kemasyarakatan Desa; dan
b. bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa berakhir dalam hal desanya dihapus atau digabung atau karena sebagian atau seluruhnya penduduknya berpindah, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di Desa yang dihapus atau digabung atau karena sebagian atau seluruhnya penduduknya berpindah yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa keanggotaannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6/ ME/ 2016)